



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1254, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Tabalong. Kabupaten
Balangan. Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN
BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Tabalong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong.
2. Kabupaten Balangan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari :

1. PBU 1 dengan koordinat 02° 20' 17.6" LS dan 115° 20' 31.9" BT yang terletak di Pintu Air Sungai Pampanan/Sungai Kayu Gatah yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Desa Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1A dengan koordinat 02° 20' 26.6" LS dan 115° 21' 05.5" BT yang terletak di tepi Sungai Pampanan/Sungai Kayu Gatah yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
2. PBU 1A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 2 dengan koordinat 02° 20' 27.1" LS dan 115° 21' 20.1" BT yang terletak di jembatan kecil Sungai Pampanan/Sungai Kayu Gatah yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Panaitan dan Desa Lokpanginangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 3 dengan koordinat 02° 20' 14.1" LS dan 115° 21' 25.1" BT yang terletak di Jembatan Balumbu Sungai Pampanan/Sungai Kayu Gatah yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
4. PBU 3 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 4A dengan koordinat 02° 19' 42.6" LS dan 115° 21' 21.0" BT yang terletak di Sungai Balumbu yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
5. PBU 4A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan koordinat 02° 19' 31.5" LS dan 115° 21' 32.1" BT yang terletak di Sungai Halat pada Kebun Karet yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
6. TK 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 5 dengan koordinat 02° 19' 19.4" LS dan 115° 21' 28.8" BT yang terletak di Sungai Matang Panjang yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

7. PBU 5 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 5A dengan koordinat $02^{\circ} 18' 48.3''$ LS dan $115^{\circ} 21' 26.1''$ BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
8. TK 5A selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 5B dengan koordinat $02^{\circ} 18' 47.2''$ LS dan $115^{\circ} 21' 19.7''$ BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
9. TK 5B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 5C dengan koordinat $02^{\circ} 18' 28.4''$ LS dan $115^{\circ} 20' 53.1''$ BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
10. TK 5C selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 07.1''$ LS dan $115^{\circ} 21' 13.3''$ BT yang terletak di Pohon Sirang Matang Hanau / batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan dan Desa Madang Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dengan Desa Matang Hanau dan Desa Papuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
11. TK 6 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6A dengan koordinat $02^{\circ} 17' 44.1''$ LS dan $115^{\circ} 21' 34.5''$ BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Walangkir Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Papuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
12. TK 6A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 7 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 54.6''$ LS dan $115^{\circ} 22' 10.6''$ BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pulauku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Papuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
13. TK 7 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 8 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 53.4''$ LS dan $115^{\circ} 22' 46.1''$ BT yang terletak di Sungai Liang yang merupakan batas Desa Pulauku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Papuyuan dan Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
14. TK 8 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 9 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 44.3''$ LS dan $115^{\circ} 23' 40.4''$ BT yang terletak di Sungai Kertak Daun/Jalan Raya yang merupakan batas Desa Pulauku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;